



Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Affan Husin

DARMAJAYA
The **Best**

bi DARMAJAYA





**BISMILLAH
BERDO'A :**
Semoga ALLAH/Maha Pemberi Ilmu,
Memberikan Kita Semua Kemudahan,
Kelancaran Dan Kebarokahan Serta
Membukakan Hati Kita, utk
Menerima Ilmu Yang Dipelajari ini, AAMIN.



GBE

Lingkungan Pemerintah-10-

PERTEMUAN KE 11

Dr. LUKMANUL HAKIM, SE., M. Si

OUTLINE



Lingkungan Pemerintah

Substansi Lingkungan Pemerintah





ALHAMDULILLAH



**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

PENGANTAR

URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat
6. Sosial

URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi



PEMBAGIAN KOORDINASI 32 URUSAN

Kemenko Perekonomian

- Urusan Bidang Ketenagakerjaan;
- Urusan Bidang Perindustrian;
- Urusan Bidang Perdagangan;
- Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman;
- Urusan Bidang Pangan;
- Urusan Bidang Pertanian;
- Urusan Bidang Lingkungan Hidup;
- Urusan Bidang Kehutanan;
- Urusan Bidang Pertanahan;
- Urusan Bidang Penanaman Modal;
- Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Urusan Bidang Statistik.

Kemenko Maritim

- Urusan Bidang ESDM;
- **Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan;**
- Urusan Bidang Perhubungan;
- Urusan Pariwisata.

Kemenko Polhukam

- Urusan Bidang Dukcapil;
- Urusan Bidang Trantibumlinmas;
- Urusan Bidang Persandian;
- Urusan Bidang Kominfo;
- Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kemenko PMK

- Urusan Bidang Pendidikan
- Urusan Bidang Kesehatan
- Urusan Bidang Kearsipan
- Urusan Bidang Perpustakaan
- Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
- Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Urusan Bidang Trantribumlinmas
- Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Urusan Bidang Sosial
- Urusan Bidang Transmigrasi

KONSEP USULAN PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PENDAHULUAN

- Hasil monitoring dan kinerja keseluruhan urusan konkuren bidang kelautan dan perikanan selama ini
- Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan rumusan urusan konkuren bidang kelautan dan perikanan

URUSAN PEMERINTAH PUSAT

- Pemetaan urusan pemerintah pusat yang telah berlangsung: inter K/L dan intra K/L
- Kinerja dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah pusat
- Usulan perubahan organisasi di bidang kelautan dan perikanan pemerintah pusat

URUSAN PEMERINTAH PROVINSI

- Pemetaan urusan pemerintah yang telah berlangsung: antar dinas dan intra dinas
- Kinerja dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah provinsi
- Usulan perubahan organisasi di bidang kelautan dan perikanan pemerintah provinsi

URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

- Pemetaan urusan pemerintah yang telah berlangsung: antar dinas dan intra dinas
- Kinerja dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah kabupaten/kota
- Usulan perubahan organisasi bidang kelautan dan perikanan di pemerintah kabupaten/kota

KISI-KISI PENGISIAN KOLOM KEWENANGAN

“Setiap Urusan Pemerintahan Konkuren (UPK) di dalam setiap Bidang dan Sub Bidang Urusan harus dijelaskan Pelaksanaannya pada kolom 4 (kewenangan daerah provinsi) dan kolom 6 (kewenangan daerah Kabupaten/Kota)”

Memuat ruang lingkup atau komponen kewenangan pada setiap UPK yang diserahkan

Bukan nama progam atau kegiatan dan bukan unsur dan fungsi manajemen

Tidak menyebutkan secara spesifik agar tidak mengikat terhadap perubahan

Tidak bernuansa “binwas” Gubernur (provinsi) terhadap Bupati/Walikota (kabupaten/kota).

Ruang lingkup atau komponen kewenangan daerah provinsi harus berbeda dari yang daerah kabupaten/kota

Terkait perizinan perlu mempertimbangkan PP 24/2018 tentang Online Single Submission (OSS)



Isu - isu Lingkungan Kependudukan dan Kemiskinan

Urbanisasi

Kesalahan Pengaturan Tata guna lahan dan Ruang Koordinasi Kebijakan, Penegakan hukum dan Good Governance Krisis Ekonomi yang berkepanjangan

1. Perkembangan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup



1967 - 1972

Berdiri Lembaga Ekologi Unpad
Pembentukan Panitia Nasional PLH
Dibentuk Kementerian Negara PPLH pada Repelita III

1978 - 1982

UU No 4 th.1982 dasar hukum tentang KPPLH
Terbitnya PP tentang AMDAL (1986)
Dibentuk Tim Tata ruang (BKTR)
Dibentuknya BAPEDAL untuk pengendalian Pedal
Baku Mutu - Baku Mutu Lingkungan (PP no. 20 Th. 1990)
KTT Rio 1992, Agenda 21
Diluncurkannya Program - Program insentif dan disentif (Prokasih, Proper, langit Biru dan Adipura)
Revisi UU No. 4/1982 → UU No 23/1987

2000 - Sekarang

Desentralisasi, ISSD 2003



I.14 Kebijakan Nasional

Pelestarian Lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan

Fungsi Lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pemanfaatan SDA tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi, pemanfaatan SDA terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan. Kualitas Lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dihindari. Pelestarian Lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban.



1.5 Peraturan yang Mendukung

UU No. 23 Th tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 22 Th tentang Pemerintahan Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah



I.¹⁶ Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang oleh karena itu fungsi lingkungan perlu dilestarikan.

Misi Mendorong digunakannya prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsekuen, konsisten dan berkesinambungan melalui penyusunan kebijakan, koordinasi, pelaksanaannya, pengawasan serta ikut dalam upaya ditingkat global bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan bumi ini melalui usaha usaha yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1. Fokus Utama Kementerian Lingkungan Hidup

Membuat Kebijakan dan Peraturan - Peraturan Pelestarian dibidang LH, Pengawasan Non bank Fund, National ENV.

Management Good Env.

Governance Parliement watch, Pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, kaderisasi dan komunikasi Proper, Superkasih, Penegakan hukum satu Atap, AMDAL dan Perizinan Pengendalian emisi mobil, unleaded gasoline, BBG dan PETII Illegal logging, kebakaran hutan, Protokol (konvensi), pelestarian pantai dan iklim Peningkatan kemampuan laboratorium lingkungan, Sistem Informasi dan State of Environmental report (SUER), Peningkatan Pelaksanaan Diklat dibidang lingkungan dan melaksanakan serta mengembangkan Cleaner Production dan ISO an(Series)



I.18 Program Yang Dilaksanakan

Deputi I

Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi Pembangunan berkelanjutan (Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penataan serta Pemantauan Kebijakan)

Deputi II

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Tata Praja Lingkungan (Bangun Praja)

Deputi III

Pemberdayaan Masyarakat (warga Madani) dan Kerjasama dengan Badan Legislatif daerah dalam Pembangunan berkelanjutan

Deputi IV

Proper, Superkasih, AMDAL, Perizinan dan Penegakan hukum satu Atap

Deputi V

Penataan dari Sumber Non Institusi (pengelolaan sampah, bensin tanpa timbal, PETI, Dampak Usaha Kecil)

Deputi VI

Pelestarian Lingkungan dalam rangka Pembangunan berkelanjutan Nasional, Regional dan global (pantai Lestari dll)

Deputi VII

Pengembangan Sistem Komunikasi (SOER), Pengembangan Diklat Lingkungan, Cleaner Production dan Laboratorium Lingkungan

Daftar Pustaka

1. [Lingkungan Pemerintahan Daerah \(Haris Faozan, 2008\) \(slideshare.net\)](#) - Diakses 07 Januari 2021
2. [Hukum lingkungan PPT \(slideshare.net\)](#) - Diakses 07 Januari 2021
3. [Lingkungan pemerintah.ppt - Penelusuran Google](#) - Diakses 07 Januari 2021
4. <https://slideplayer.info/slide/3133433/> - Diakses 07 Januari 2021
5. <https://slideplayer.info/slide/11937379/> - Diakses 07 Januari 2021
6. <https://www.youtube.com/watch?v=v202ye63NOW> - Diakses 07 Januari 2021
7. <https://www.youtube.com/watch?v=4xTOo3C5CJ8> - Diakses 07 Januari 2021



Sekian & Terima Kasih





Alhamdulillah,

Yaa Allah/Maha membolak balikkan Hati,
Tetapkan hati kami ini,
pada Ilmu yang Engkau berikan, Aamiin..

Mencari nama bawang;lalu dikupas bawang msh kulit bawang;
dikupas lagi msh kulit bawang; sampai di akhir kupas msh kulit
bawang: Mana yg bawang-nya???

Billahitaufiq walhidayah, Assalamualikum WR.WB

Pengertian referensi adalah tulisan tentang sejumlah informasi terhadap sebuah buku yang ditinjau dan juga telah dinilai tentang sumber penulisannya. Dalam referensi memuat beberapa informasi seperti halnya penulis atau pengarang, nama buku, tahun buku dan tahun terbit buku tersebut. Kata referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to yang memiliki arti berpaling atau merujuk. Jadi, referensi adalah rujukan yang menggambarkan informasi tentang buku atau sumber terkait.

Referensi adalah rujukan suatu untuk informasi yang dilakukan seseorang atau pustakawan untuk membantu seseorang mendapatkan informasi. Referensi banyak digunakan untuk keperluan penelitian atau study. Referensi bisa diartikan sebagai bahan informasi atau bahan rujukan yang mutakhir dan digunakan sebagai acuan untuk lebih maju. Jika seseorang menulis karya ilmiah menggunakan referensi yang lengkap maka karya ilmiahnya justru semakin bagus dan berkualitas.

Kode MK : GBE

MK : MMA 1930631